



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

---

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 117 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI  
WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN,  
KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 huruf a Jo Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51, Peraturan Menteri tersebut pada huruf a di atas yang menyatakan tentang Wakil Dekan, Pasal 58 Jo Pasal 59 dan Pasal 60 yang menyatakan tentang Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, ketentuan Pasal 48 huruf e Jo Pasal 63 yang menyatakan tentang Laboratorium/Bengkel/Studio, serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Menteri tersebut pada huruf b di atas, Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum mengatur Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit kerja di bawah pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dalam Statuta masing-masing, maka tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dan ditetapkan oleh pemimpin PTN;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
3. Universitas adalah Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UT.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik. Fakultas terdiri atas: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
6. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Terbuka.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Wakil Dekan adalah wakil dekan fakultas di lingkungan Universitas Terbuka.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang melaksanakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
11. Panitia Seleksi selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh rektor dengan tugas melaksanakan identifikasi, seleksi, dan menyerahkan hasil penilaian untuk menjadi bahan pertimbangan Rektor dalam menetapkan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi di lingkungan universitas terbuka.

## BAB II PERSYARATAN CALON WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI

### Pasal 2

Dosen di lingkungan UT dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi.

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
- a. Dosen pegawai negeri sipil aktif tetap di lingkungan UT;
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
  - d. Memiliki kemampuan manajerial;
  - e. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. Tidak sedang menjalani tugas;
  - g. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran disiplin pegawai dengan kriteria sedang atau berat;
  - h. Tidak pernah menjalani sanksi pelanggaran kode etik UT dengan kriteria berat berat;
  - i. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
- a. Berpendidikan serendah-rendahnya magister;
  - b. Menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi.

#### Pasal 4

- (1) Pengangkatan dosen sebagai wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi dilakukan apabila terdapat:
- a. mutasi; dan
  - b. perubahan dan kepentingan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan:
- a. Berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
  - f. meninggal dunia.
- (3) Perubahan dan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Strategi pencapaian visi dan misi UT;
  - b. perubahan bentuk organisasi perguruan tinggi;
  - c. penambahan unit baru.

### BAB III TUGAS DAN KEANGGOTAAN PANSEL

#### Pasal 5

Pansel memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi, seleksi, dan penilaian calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi.
- b. menyerahkan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi kepada dekan.

#### Pasal 6

- (1) Dekan membentuk Pansel untuk pemilihan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi.
- (2) Masa kerja Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pansel wakil dekan sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
  - a. satu orang wakil dosen dari masing-masing jurusan yang diusulkan oleh ketua jurusan;
  - b. satu orang ketua jurusan yang ditunjuk oleh dekan; dan
  - c. satu orang wakil dekanat yang ditunjuk oleh dekan.
- (4) Pansel ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi terdiri atas:
  - a. tiga dosen pada jurusan dimaksud yang ditunjuk oleh dekan;
  - b. dua orang dekanat yang ditunjuk oleh dekan.

### BAB IV PERSIAPAN, SELEKSI, DAN PENILAIAN CALON WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI

#### Pasal 7

- (1) Persiapan, seleksi, dan penilaian calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi dilakukan oleh Pansel selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi berakhir.
- (2) Pansel menyusun indikator penilaian kompetensi calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi.
- (3) Persiapan oleh Pansel dilakukan sebagai berikut.
  - a. Mempersiapkan ketentuan dan perangkat persyaratan bakal calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi;
  - b. Mengidentifikasi semua dosen yang memenuhi persyaratan berdasarkan data kepegawaian terakhir;

- c. Memverifikasi data dosen berkenaan dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus dari bakal calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi;
  - d. Mengumumkan bakal calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi.
- (4) Tahapan seleksi oleh Pansel dilakukan sebagai berikut.
- a. Mengirimkan formulir kesediaan dan kelengkapan administrasi lain kepada bakal calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi;
  - b. Melakukan seleksi administrasi;
  - c. Melakukan penilaian kompetensi bakal calon yang lulus seleksi administrasi berdasarkan indikator penilaian kompetensi;
  - d. Menentukan sebanyak-banyaknya 4 (empat) bakal calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi yang memenuhi indikator penilaian kompetensi;
  - e. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada bakal calon yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (5) Ketentuan teknis tentang seleksi, uji kelayakan, dan uji kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh dekan.
- (6) Pansel mengajukan nama sekurang-kurangnya 2 (dua) calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi yang lolos seleksi kepada dekan disertai hasil penilaian.
- (7) Jika calon wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi kurang dari 2 (dua), maka dekan dapat menerima hasil seleksi atau meminta Pansel melakukan seleksi ulang.

## BAB V PENETAPAN WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI

### Pasal 8

- (1) Rektor mengangkat wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi dengan mempertimbangkan usulan dekan.
- (2) Wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

## BAB VI MASA JABATAN WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI

### Pasal 9

Masa jabatan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN,  
SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 10

- (1) Wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. Diberhentikan dari jabatan dosen;
  - h. Berhalangan tetap;
  - i. Menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - j. Cuti diluar tanggungan negara;
  - k. Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi di lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 30 November 2017



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001